

IMPLEMENTASI KLAUSULA BAKU KONTRAK KERJASAMA ANTARA PERUSAHAAN REKANAN DENGAN PERUSAHAAN PABRIK KELAPA SAWIT

Nurhayati¹⁾, Ardiansah¹⁾, Bagio Kadaryanto¹⁾

¹⁾Program Pascasarjana Magister Ilmu Hukum (S2), Universitas Lancang Kuning
Email: luizz.ray@gmail.com



Abstract: *The purpose of this research is to analyze how, obstacles and efforts to overcome in the Implementation of Standard Clauses of Cooperation Contracts Between Partner Companies and Palm Oil Mill Companies. The method used is a sociological legal research. Based on the results of the study, it is known that the Implementation of the Standard Clauses of the Cooperation Contract that the agreement regarding the sale and purchase of fresh oil palm fruit bunches is made aiming to bind both parties in a buying and selling activity. The implementation of this agreement is valid and runs after the agreement has been signed by both parties. party. After the signing of this agreement, if it is associated with essential elements, then the contents of the agreement have been determined by both parties.*

Keywords: *Implementation, Principle of Freedom of Contract, Sale and Purchase Agreement*

Abstrak: Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk menganalisis bagaimana, hambatan dan upaya mengatasi dalam Implementasi Klausula Baku Kontrak Kerjasama Antara Perusahaan Rekanan Dengan Perusahaan Pabrik Kelapa Sawit. Metode yang dipergunakan adalah penelitian hukum sosiologis. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa Implementasi Klausula Baku Kontrak Kerjasama bahwa perjanjian mengenai jual beli tandan buah segar kelapa sawit ini di buat bertujuan untuk mengikat kedua belah pihak dalam suatu kegiatan jual beli, Pelaksanaan perjanjian ini berlaku dan berjalan setelah perjanjian telah ditandatangani oleh kedua belah pihak. Setelah penandatanganan perjanjian ini apabila dikaitkan dengan unsur essensialia, maka isi perjanjian yang sudah ditetapkan oleh kedua belah pihak.

Kata Kunci: Implementasi, Asas Kebebasan Berkontrak, Perjanjian Jual Beli

Pendahuluan

Penggunaan kontrak baku dalam dunia bisnis dewasa ini menimbulkan permasalahan hukum yang memerlukan pemecahan. Secara tradisional suatu perjanjian terjadi didasarkan pada asas kebebasan berkontrak diantara dua pihak yang memiliki kedudukan yang seimbang. Kesepakatan yang didapat dalam perjanjian itu merupakan hasil negosiasi diantara para pihak. Proses semacam itu tidak ditemukan dalam perjanjian baku. Hampir tidak ada kebebasan dalam menentukan isi perjanjian dalam proses

negosiasi. Isi atau syarat-syarat perjanjian telah ditentukan secara sepihak oleh pengusaha. Perjanjian menjadi instrument untuk mengakomodir atau mempertemukan kepentingan yang berbeda antara 2 (dua) pihak atau lebih. Melalui perjanjian, perbedaan tersebut diakomodasi dan selanjutnya dibingkai dengan perangkat hukum sehingga mengikat para pihak. Dalam kontrak bisnis pertanyaan mengenai sisi kepastian dan keadilan justru akan tercapai apabila perbedaan yang ada di antara para pihak terakomodasi melalui mekanisme hubungan kontraktual yang bekerja secara proposional. Perjanjian atau kontrak tersebut tidak dapat ditarik kembali, selain dengan sepakat kedua belah pihak atau karena alasan-alasan yang oleh undang-undang dinyatakan cukup untuk itu. Kontrak harus dilaksanakan dengan itikad baik. Perlu dikemukakan lebih dahulu, bahwa meskipun sebagian sarjana menempatkan kontrak dalam makna yang lebih sempit, karena ditujukan kepada perjanjian yang tertulis saja, namun dalam kesempatan ini perkataan kontrak dan perjanjian ditempatkan dalam arti yang sama.

Perusahaan perkebunan sawit yang sekaligus memiliki pabrik pengolahan tandan buah segar (TBS) sawit menjadi crude palm oil (CPO) tidak ada persoalan untuk memasarkan atau menjual hasil panen mereka. Hasil panen TBS langsung dijadikan CPO oleh pabrik ia miliki. Lain halnya jika petani atau perusahaan perkebunan tidak memiliki fasilitas atau pabrik CPO. Mereka harus memasarkan atau menjual TBS sawit tersebut kepada perusahaan lain yang memiliki pabrik CPO. Naskah perjanjian Kerjasama Antara Perusahaan Rekanan Dengan Perusahaan Pabrik Kelapa Sawit tersebut telah dipersiapkan oleh terlebih dahulu. Ini adalah perjanjian standar atau perjanjian dengan pencantuman klausul baku.

Dengan demikian dari latar belakang masalah yang telah diuraikan diatas, maka rumusan masalahnya adalah Bagaimanakah Implementasi Klausula Baku Kontrak Kerjasama Antara Perusahaan Rekanan Dengan Perusahaan Pabrik Kelapa Sawit?. Bagaimana Hambatan Dalam Implementasi Klausula Baku Kontrak Kerjasama Antara Perusahaan Rekanan Dengan Perusahaan Pabrik Kelapa Sawit?. Bagaimana Upaya Mengatasi Hambatan Dalam Implementasi Klausula Baku Kontrak Kerjasama Antara Perusahaan Rekanan Dengan Perusahaan Pabrik Kelapa Sawit?

Metode Penelitian

Sesuai dengan judul penulis, maka jenis penelitian adalah penelitian hukum sosiologis. Penelitian hukum sosiologis adalah penelitian yang dilakukan dengan cara mengadakan identifikasi hukum bagaimana efektivitas hukum itu berlaku dalam masyarakat yang membahas tentang Implementasi Klausula Baku Kontrak Kerjasama Antara Perusahaan Rekanan Dengan Perusahaan Pabrik Kelapa Sawit. Pendekatan penelitian yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah menggunakan pendekatan Undang-Undang (*Statue Approach*) dan pendekatan kasus (*Case Approach*). Di dalam pendekatan Undang-Undang (*Statue Approach*) menyatakan dilakukan dengan menelaah semua Undang-Undang regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani, pendekatan yang digunakan untuk mengkaji dan menganalisis Undang-Undang atau peraturan yang terkait dengan penelitian seperti Undang-Undang NRI Tahun 1945, Undang-Undang Tentang Lalu Lintas. Pendekatan Kasus (*Case Approach*), Pendekatan ini dilakukan dengan melakukan telaah pada kasus-kasus yang berkaitan dengan isu hukum yang dihadapi. Kasus-kasus yang ditelaah merupakan kasus yang telah memperoleh putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap. Hal pokok yang dikaji pada setiap putusan tersebut adalah pertimbangan hakim untuk sampai pada suatu keputusan sehingga dapat digunakan sebagai argumentasi dalam memecahkan isu hukum yang dihadapi.

Hasil dan Pembahasan

1. Implementasi Klausula Baku Kontrak Kerjasama Antara Perusahaan Rekanan Dengan Perusahaan Pabrik Kelapa Sawit

Perjanjian merupakan sumber terpenting yang melahirkan perikatan. Perikatan yang berasal dari perjanjian dikehendaki oleh dua orang atau dua pihak yang membuat perjanjian, sedangkan perikatan yang lahir dari undang-undang dibuat atas dasar kehendak yang berhubungan dengan perbuatan manusia yang terdiri dari dua pihak. Menurut ketentuan Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, “Perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih”. Perjanjian diartikan sebagai suatu perhubungan hukum mengenai harta benda antar dua pihak, dalam mana suatu pihak berjanji atau dianggap berjanji untuk melakukan sesuatu hal atau untuk tidak melakukan sesuatu hal, sedang pihak lain berhak menuntut pelaksanaan janji itu. Atas dasar alasan-alasan yang dikemukakan di atas maka perlu dirumuskan kembali apa yang dimaksud dengan perjanjian itu. “Perjanjian adalah suatu persetujuan dengan mana dua orang atau lebih saling mengikatkan diri untuk melaksanakan suatu hal dalam lapangan harta kekayaan”

Menurut Pasal 1313 KUH Perdata, perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih lainnya, perjanjian hendaknya dibedakannya dengan janji. Walaupun janji itu didasarkan pada kata sepakat, tetapi kata sepakat itu tidak untuk menimbulkan akibat hukum. Ini berarti apabila janji itu dilanggar, tidak ada akibat hukumnya atau tidak ada saksinya.

Hal ini berarti bahwa masyarakat selain bebas membuat isi perjanjian apapun, mereka pada umumnya juga diperbolehkan untuk mengenyampingkan atau tidak mempergunakan peraturan-peraturan yang terdapat dalam bagian khusus Buku III KUH Perdata. Dengan kata lain, para pihak dapat membuat ketentuan-ketentuan yang akan berlaku diantara mereka. Undang-undang hanya melengkapi saja apabila ada hal-hal yang belum diatur diantara mereka. Sebagaimana ketentuan dalam Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata, “semua perjanjian mengikat sebagai Undang-undang bagi mereka yang membuatnya”, dapat disimpulkan lazimnya adagium tersebut menganut asas kebebasan berkontrak yang berasal dari dunia barat pada saat berkembangnya liberalisme. Meskipun demikian pencantuman adagium tersebut bertujuan untuk peningkatan kepastian hukum. Dalam sistem terbuka hukum perjanjian atau asas kebebasan berkontrak yang penting adalah “semua perjanjian” (perjanjian dari macam apa saja), akan tetapi tidak hanya itu yakni yang lebih penting lagi adalah bagian “mengikatnya” perjanjian sebagai Undang-undang.

Akta autentik merupakan suatu akta yang bentuknya ditentukan oleh undang-undang, dibuat oleh atau dihadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu ditempat dimana akta dibuatnya. (Pasal 1868 KUH Perdata). Sedangkan akta di bawah tangan atau *onderhands acte* merupakan akta yang dibuat tidak oleh atau tanpa perantaraan seseorang pejabat umum, melainkan dibuat dan ditandatangani sendiri oleh para pihak yang mengadakan perjanjian, misalnya perjanjian jual beli atau perjanjian sewa-menyewa. Akta disini merupakan surat yang diberi tanda tangan oleh kedua belah pihak yang melakukan hubungan hukum dan memuat mengenai suatu peristiwa hukum yang dapat dijadikan sebagai bukti di kemudian hari apabila terjadi sengketa di antara kedua belah pihak, berdasarkan keterangan tersebut, maka surat perjanjian antara PT Meridan Sejatisurya Plantation dengan CV. Sukses Sentosa Sawit merupakan sebuah akta, karena untuk dapat digolongkan menjadi sebuah akta, maka harus di buat secara tertulis dan dilakukan penandatanganan antara PT Meridan Sejatisurya Plantation dengan CV. Sukses Sentosa Sawit.

Pasal 1320 KUHPerdara menentukan bahwa untuk sahnya suatu perjanjian diperlukan empat syarat, yaitu sepakat mereka yang mengikatkan dirinya, kecakapan untuk membuat suatu perikatan, suatu hal tertentu; dan suatu sebab yang halal. Berdasarkan syarat sah perjanjian yang ditentukan dalam Pasal 1320 KUH Perdata ini, apabila dikaitkan dengan perjanjian jual beli antara PT Meridan Sejatisurya Plantation dengan CV. Sukses Sentosa Sawit syarat pertama yaitu sepakat mereka yang mengikatkan dirinya, hubungan hukum yang terjadi antara PT Meridan Sejatisurya Plantation dengan CV. Sukses Sentosa Sawit diawali dengan kesepakatan yang dicapai dalam perjanjian jual beli tandan buah segar ini pun terjadi tanpa adanya unsur khilaf/lalai, paksaan atau penipuan, tetapi berdasarkan kemauan para pihak. Seperti yang tertuang dalam Pasal 1321 KUH Perdata yang berbunyi, tiada sepakat yang sah apabila sepakat itu diberikan karena kekhilafan, atau diperolehnya dengan paksaan atau penipuan.

2. Hambatan dari Implementasi Klausula Baku Kontrak Kerjasama Antara Perusahaan Rekanan Dengan Perusahaan Pabrik Kelapa Sawit

Dasar perjanjian adalah kesepakatan para pihak yang akan menimbulkan prestasi, apabila salah satu pihak tidak memenuhi prestasi dalam perjanjian akan menimbulkan ingkar janji (wanprestasi) jika memang dapat dibuktikan bukan karena overmach atau keadaan memaksa. Perkataan wanprestasi berasal dari bahasa Belanda, yang artinya prestasi buruk. Wanprestasi adalah suatu keadaan yang dikarenakan kelalaian atau kesalahannya, debitur tidak dapat memenuhi prestasi seperti yang telah ditentukan dalam perjanjian. Para pihak yang mengadakan perjanjian jual beli tersebut mempunyai hak dan kewajiban atas pemenuhan prestasi, di mana pihak mempunyai PT Meridan Sejatisurya Plantation dengan CV. Sukses Sentosa Sawit adanya hak dan kewajiban masing-masing pihak dalam perjanjian. Pelaksanaan isi perjanjian sebagaimana yang telah ditentukan dalam suatu perjanjian yang sah, tidak jarang terjadi wanprestasi oleh pihak yang dibebani kewajiban (debitur) tersebut. Tidak dipenuhinya suatu prestasi atau kewajiban (wanprestasi) ini dapat dikarenakan oleh dua kemungkinan alasan.

Masalah kerugian dan ganti rugi merupakan salah satu hal yang terpenting dalam hukum kontrak, terutama terhadap kontrak komersil. Sebab apa pun pengaturan hukum kontrak, muaranya jelas yaitu agar kontrak tersebut tidak diabaikan sesuai dengan prinsip “word is my bond” atau dalam bahasa Indonesia dikatakan bahwa jika sapi dipegang talinya, tetapi jika manusia yang dipegang adalah mulutnya. Oleh karena itu, apabila ada pelanggaran tersebut haruslah dibuat seadil-adilnya, sehingga dengan demikian tidak ada pihak yang dirugikan dan ganti rugi menjadi salah satu sasaran utama bahkan merupakan tujuan akhir dari hukum kontrak. Ganti rugi karena wanprestasi diatur dalam Buku III KUH Perdata yang dimulai dari Pasal 1243 KUH Perdata sampai dengan Pasal 1252 KUH Perdata.

Berkaitan dengan pembatalan perjanjian atau juga dinamakan pemecahan perjanjian, sebagai sanksi kedua atas kelalaian seorang debitur, mungkin ada orang yang tidak dapat melihat sifat pembatalannya atau pemecahan tersebut sebagai suatu hukuman. Pembatalan perjanjian, bertujuan membawa kedua belah pihak kembali pada keadaan sebelum perjanjian diadakan. Kalau suatu pihak sudah menerima sesuatu dari pihak yang lain, baik uang maupun barang, maka itu harus dikembalikan, pokoknya, perjanjian itu ditiadakan.

Pasal 1243 KUHPerdara dinyatakan bahwa debitur wajib membayar ganti rugi, jika setelah dinyatakan lalai ia tetap tidak memenuhi prestasi itu maka dapat menimbulkan kerugian. Kerugian yang dapat dimintakan penggantian itu tidak hanya biaya-biaya yang sungguh-sungguh telah dikeluarkan (kosten), atau kerugian yang sungguh-sungguh menimpa benda si berpiutang (schaden), tetapi juga berupa kehilangan keuntungan (interessen), yaitu keuntungan yang didapat seandainya siberhutang tidak lalai

(winstderving) dalam menepati janji. Kerugian yang terjadi harus mendapatkan ganti rugi. Ganti rugi itu sendiri terdiri dari biaya, rugi, dan bunga.

Hambatan Dari Implementasi Asas Kebebasan Berkontrak Dalam Perjanjian Jual Beli Tandan Buah Segar (TBS) Kelapa Sawit Antara Rekanan Dengan Perusahaan Pabrik Kelapa Sawit PT Meridan Sejatisurya Plantation Di Provinsi Riau bahwa dalam pelaksanaan perjanjian tersebut dilakukan secara tertulis dan di bawah tangan tidak didaftarkan pada pejabat berwenang, maka perjanjian yang dibuat hanya menguntungkan salah satu pihak, dan ada beberapa pasal yang seharusnya dijelaskan, akan tetapi tidak masukkan di dalam perjanjian.

3. Upaya Mengatasi Hambatan Dalam Implementasi Klausula Baku Kontrak Kerjasama Antara Perusahaan Rekanan Dengan Perusahaan Pabrik Kelapa Sawit

Perjanjian jual beli pastinya akan menimbulkan hak dan kewajiban diantara pihak-pihak yang melaksanakan perjanjian dan dalam praktiknya diharapkan agar perjanjian yang disepakati berjalan sesuai dengan kesepakatan yang telah diatur secara sah sebelumnya. Perjanjian yang dituangkan dalam kontrak jual beli harus menjamin pihak yang mengadakan perjanjian tersebut, maka perjanjian tidak dapat dibuat secara asal-asalan oleh pihak didalamnya, perjanjian yang dapat menjamin adalah perjanjian yang mengacu atau berdasarkan peraturan hukum yang terdapat dalam KUHPerdara khususnya ketentuan tentang perjanjian jual beli. Selain itu pelaksanaan perjanjian jual beli TBS kelapa sawit dapat menimbulkan masalah/konflik yang dapat mengancam kesinambungan perjanjian kerjasama antara kedua belah pihak

Dengan itu maka dibuatlah perjanjian jual beli Tandan Buah Segar (Selanjutnya disingkat TBS) kelapa sawit antara PT Meridan Sejatisurya Plantation dengan CV. Sukses Sentosa Sawit. Perjanjian jual beli pastinya akan menimbulkan hak dan kewajiban diantara pihak-pihak yang melaksanakan perjanjian dan dalam praktiknya diharapkan agar perjanjian yang disepakati berjalan sesuai dengan kesepakatan yang telah diatur secara sah sebelumnya. Perjanjian yang dituangkan dalam kontrak jual beli harus menjamin pihak yang mengadakan perjanjian tersebut, maka perjanjian tidak dapat dibuat secara asal-asalan oleh pihak didalamnya, perjanjian yang dapat menjamin adalah perjanjian yang mengacu atau berdasarkan peraturan hukum yang terdapat dalam KUHPerdara khususnya ketentuan tentang perjanjian jual beli. Selain itu pelaksanaan perjanjian jual beli TBS kelapa sawit dapat menimbulkan masalah/konflik yang dapat mengancam kesinambungan perjanjian kerjasama antara kedua belah pihak.

Apabila terjadi suatu wanprestasi yang dilakukan oleh salah satu pihak dalam perjanjian jual beli Tandan Buah Kelapa Sawit antara PT Meridan Sejatisurya Plantation dengan CV. Sukses Sentosa Sawit tersebut sehingga mengakibatkan suatu sengketa antar kedua belah pihak, maka tindakan yang akan diambil adalah melakukan negosiasi atau musyawarah dengan cara menghadapkan kedua belah pihak baik terlebih dahulu dalam menanggapi sengketa yang terjadi.

Model penyelesaian sengketa akibat wanprestasi yang dilakukan oleh PT Meridan Sejatisurya Plantation dengan CV. Sukses Sentosa Sawit Kedua Belah Pihak penyelesaian sengketa yang mungkin terjadi umumnya hanya dilakukan mediasi, dan dalam kontrak tidak ada pasal yang mengatur penyelesaian sengketa. Sesuai dengan ketentuan dalam kontrak awal sebelum dilakukan amandemen/addendum yaitu secara internal dengan melakukan musyawarah dengan PT Meridan Sejatisurya Plantation dengan CV. Sukses Sentosa Sawit untuk mendapatkan solusi atau penyelesaian masalah tanpa menimbulkan perselisihan antara para pihak.

Upaya hukum yang dapat dimabil oleh CV. Sukses Sentosa Sawit yang dirugikan dalam perjanjian jual beli kelapa sawit secara non litigasi dapat menjadi suatu

penyelesaian sengketa yang berkualitas tinggi, karena sengketa tersebut dapat terselesaikan dengan tuntas tanpa meninggalkan dendam. Penyelesaian secara non litigasi suatu penyelesaian masalah hukum secara murni, sehingga dalam kesepakatan maupun perdamaian secara sukarela tanpa ada yang merasa kalah. Apabila akta autentik perjanjian jual beli tandan buah kelapa sawit antara PT Meridan Sejatisurya Plantation dengan CV. Sukses Sentosa Sawit tersebut yang telah memenuhi syarat-syarat sebagai akta autentik serta memiliki kekuatan pembuktian akta autentik yaitu kekuatan pembuktian lahir akta autentik, kekuatan pembuktian formil akta autentik dan kekuatan pembuktian materiil akta autentik, maka upaya hukum yang dapat ditempuh oleh pihak para pihak yaitu dengan cara mengajukan addendum (tambahan) terhadap objek yang di persengketakan.

Kesimpulan

Adapun kesimpulan yang dapat diambil dari hasil penelitian yang telah dilakukan oleh penulis antara lain: Implementasi Asas Kebebasan Berkontrak Dalam Perjanjian Jual Beli Tandan Buah Segar (TBS) Kelapa Sawit Antara Rekanan Dengan Perusahaan Pabrik Kelapa Sawit bahwa Perjanjian mengenai jual beli tandan buah segar kelapa sawit ini di buat bertujuan untuk mengikat kedua belah pihak dalam suatu kegiatan jual beli, Pelaksanaan perjanjian ini berlaku dan berjalan setelah perjanjian telah ditandatangani oleh kedua belah pihak. Setelah penandatanganan perjanjian ini. Apabila dikaitkan dengan unsur essensialia, maka isi perjanjian yang sudah ditetapkan oleh kedua belah pihak ini selalu harus ada dalam setiap perjanjian pengikatan jual beli, unsur mutlak, tanpa adanya unsur tersebut, perjanjian pengikatan jual beli tersebut itu tidak mungkin dapat terlaksana. Meskipun isi perjanjian pengikatan jual beli antara satu perusahaan berbeda tetapi untuk hal-hal tertentu tetap ada yang menjadi essensialia dari perjanjian tersebut. Hambatan Dari Implementasi Klausula Baku Kontrak Kerjasama Antara Perusahaan Rekanan Dengan Perusahaan Pabrik Kelapa Sawit bahwa dalam pelaksanaan perjanjian tersebut dilakukan secara tertulis dan di bawah tangan tidak didaftarkan pada pejabat berwenang, maka perjanjian yang dibuat hanya menguntungkan salah satu pihak, dan ada beberapa pasal yang seharusnya dijelaskan, akan tetapi tidak masukkan di dalam perjanjian. Upaya Mengatasi Hambatan Dalam Implementasi Klausula Baku Kontrak Kerjasama Antara Perusahaan Rekanan Dengan Perusahaan Pabrik Kelapa Sawit bahwa upaya hukum yang dapat diambil yang dirugikan dalam perjanjian jual beli kelapa sawit secara non litigasi dapat menjadi suatu penyelesaian sengketa yang berkualitas tinggi, karena sengketa tersebut dapat terselesaikan dengan tuntas tanpa meninggalkan dendam. Penyelesaian secara non litigasi suatu penyelesaian masalah hukum secara murni, sehingga dalam kesepakatan maupun perdamaian secara sukarela tanpa ada yang merasa kalah.

Daftar Pustaka

- [1] Abdul Hakim, *Pertanggungjawaban Pelaku Usaha Melalui Kontrak Baku Dan Asas Kepatutan dalam Perlindungan Konsumen*, Medan: Disertasi, 2013.
- [2] Abdulkadir Muhammad, 2010, *Hukum Perjanjian*, Bandung: Alumni.
- [3] Adi Nugroho, Susanti, 2008, *Proses Penyelesaian Senketa Konsumen Ditinjau dari Hukum Acara serta Kendala implementasinya*, Cetakan Pertama, Jakarta: Prenada Media Group.
- [4] Agus Yudha Hernoko, 2013, *Hukum Perjanjian: Asas Proposionalitas dalam Kontrak Komersial*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- [5] Ahmadi Miru dan Sakka Pati, 2008, *Hukum Perikatan Penjelasan Makna Pasal 1233 sampai 1456 BW*, Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada.

- [6] Celina Tri Siwi Kristiyanti, 2008, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Jakarta: Sinar Grafika.
- [7] Suhendro, *Tumpang Tindih Pemahaman Wanprestasi dan Perbuatan Melawan Hukum Dalam Wacana Akademik dan Praktik Yudisial*, Cetakan Pertama, Desember 2014, FH UII Press.
- [8] Faisal Santiago, 2012, *Pengantar Hukum Bisnis*, Jakarta: Penerbit Mitra Wacana Media.
- [9] Frans Hendra Winarta. 2012, *Hukum Penyelesaian Sengketa*, Jakarta: Sinar Grafika.
- [10] Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja, 2003, *Seri Hukum Perikatan (Perikatan yang Lahir dari Perjanjian)*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- [11] Komariah, 2008, *Hukum Perdata*, Malang: UMM Press.
- [12] Muhammad Arifin, *Penyalahgunaan Sebagai Faktor Pembatas Kebebasan Berkontrak*, Jurnal Ilmu Hukum, Vol 14, No. 2 September 2011.
- [13] Pedoman Penulisan Tesis Program Magister Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Lancang Kuning Tahun 2019.
- [14] R. Setiawan, 2012, *Hukum Perikatan-Perikatan Pada Umumnya*, Bandung: Bina Cipta.